

JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 366-375
E-ISSN: 2829-7873



JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF EMBRACEMENT (Study on Decision Number 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)

Ryantha Megawati

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
ryanthameg99@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Ferikanurfransiska1@gmail.com

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Lely.mzz@gmail.com

Cahya Andika

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
cahyad300@gmail.com

Abstrak

Ryantha Megawati. 2274201000922. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)*
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan internet, literatur melalui

media elektronik secara online, melalui website dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 372 ayat 1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penggelapan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 372 ayat 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan sesuai dengan semua unsur dalam Pasal 372 ayat 1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bias memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Penggelapan

Abstract

Ryantha Megawati. 2274201000922. *Juridical Review of the Crime of Embezzlement (Study on Decision Number 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)*”

This study aims to determine the application of material criminal law to the crime of embezzlement in the decision number 1037/Pid.B/2021/PN.Sby and to know the legal considerations of the panel of judges in passing the decision number 1037/Pid.B/2021/PN.Sby This research was conducted in Surabaya by selecting agencies related to this case, this research took the object of the Surabaya District Court. The data collection method used is the method of literature and the internet, literature through online electronic media, through the website is analyzed descriptively qualitative so as to reveal the expected results and conclusions on the problem The results of this study, namely the application of material criminal law to the crime of embezzlement in decision number 1037/Pid.B/2021/PN.Sby by the Public Prosecutor are basically quite correct. The use of a single indictment and Article 372 paragraph 1 of the Criminal Code is considered appropriate because the defendant's actions only refer to one act, namely embezzlement and the crime of embezzlement committed by the defendant in accordance with the formulation of Article 372 paragraph 1 of the Criminal Code. However, the Public Prosecutor in this case only gave demands for 1 (one) year in prison which did not provide a deterrent effect for the perpetrators. The legal considerations of the panel of judges in passing the decision number 1037/Pid.B/2021/PN.Sby are correct, because based on the evidence presented at the trial it shows that the defendant was found guilty of committing the crime of embezzlement and is in accordance with all the elements in Article 372 paragraph 1 of the Criminal Code . It's just that the prison sentence imposed by the panel of judges is relatively lighter than the demands of the public prosecutor, where the demands of the public prosecutor are also considered light in order to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of embezzlement.

Keywords: Criminal Acts; Embezzlement

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan adanya modernisasi akan membawa dampak yang sangat serius bagi masyarakat. Seperti kita ketahui juga Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Syamsul Arifin, adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut : “Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut.

Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Di dalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *recht*, *rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, *recht* merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”¹

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Seperti kita ketahui bahwa berita, baik elektronik maupun media cetak salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain

mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum. Menurut Syamsul Arifin, tindakan melawan hukum adalah perbuatan atau melalaikan perbuatan yang :

1. Melanggar hak sesamanya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;
3. Melanggar norma di masyarakat :
 - a. Menentang kesopanan
 - b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya.

Saat ini kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat.

Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan

¹ Syamsul Arifin, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

perundang-undangan pidana. Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.²

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.³

Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya. Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun dan terhadap siapapun dalam hal ini banyak yang menghubungkan dengan keadilan, status sosial dan lainnya, oleh karena itu diperlukan undang-undang atau hukum untuk

melaksanakan keadilan yang mengatur masyarakat di dalam negara.⁴ Dengan demikian keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat, terutama menjaga integritas masyarakat tersebut.⁵

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kejahatan daerah perkotaan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota dan selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses.

² Indrawan, Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 3.

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 28.

⁴ Supartono Widyosiswoyo, Ilmu Budaya Dasar, Cetakan V, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 115.

⁵ M. Habib Mustopo, Ilmu Budaya Dasar, Usaha Nasional, Surabaya, 1983, hlm. 160.

Misalnya, gerak sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan terhadap harta benda khususnya penggelapan kendaraan bermotor. Tindak pidana kejahatan terhadap harta benda masih tergolong tinggi. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun pasti akan mengalami masalah kejahatan yang mengganggu dan mengancam ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga negara maju. Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan terhadap harta benda khususnya penggelapan handphone.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan, misalnya penggelapan handphone. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum

akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.⁷

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan khususnya handphone. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.⁸

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut,

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan XXXVIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 367.

⁷ P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul*

dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 109.

⁸<http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/> Diakses Pada Tanggal 25 September 2022.

menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Perkembangan tindak kriminal saat ini sering terjadi, seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju dan modern. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.¹⁰

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam

kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seseorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman di dalam KUHP.¹¹

Oleh karena itu, perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara penggelapan atau justru sebaliknya.

sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (case approach) berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tindak pidana penggelapan dengan putusan

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 1.

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-danpenipuan/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 September 2022.

¹¹<https://media.neliti.com/media/publications/12552-ID-pertanggungjawaban-pidana-penggelapandalam-perjanjian-kredit-studi-kasus-perjan.pdf>. diakses pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020,

pengadilan Negeri Kota Surabaya dengan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby lebih lanjut dikaji dalam perspektif sebagai norma hukum.

Penelitian menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu putusan pengadilan Kota Surabaya dengan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby. Peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu metode

3. PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, yang memutus perkara tersebut, menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang kemudian menjadi bahan

analisis dengan cara mengintegrasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

Pada perkara ini, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini karena adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan

yang dianggap saling proposional pada diri terdakwa.

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim, namun penulis akan mengomentari putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 1037./Pid.B/2021/PN.Sby

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan Hakim menjatuhkan sanksi berupa :

1. Menyatakan Terdakwa I. RENALDI TUNJUNG PAMBUDI Bin JOKO SUPRIYANTO, Terdakwa II. ABABIL AKBAR WICAKSANA Bin M. YUSUF WAHID SANTOSO dan Terdakwa III. ALDI FIRMANSYAH Bin JOKO SUPRIYANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

melakukan penggelapan secara bersama-sama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RENALDI TUNJUNG PAMBUDI Bin JOKO SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II ABABIL AKBAR WICAKSANA bin M. YUSUF WAHID SANTOSO dan Terdakwa III ALDI FIRMANSYAH Bin JOKO SUPRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian All Cel HP Oppo Reno 5 warna silver.
 - ✓ 1 (satu) lembar kartu garansi Cel HP Oppo Reno 5 warna silver.
 - ✓ 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri an. Yono Sumarno.
 - ✓ 1 (satu) bendel screenshot chat WA antara korban dan pelaku.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**
- ✓ 1 (satu) buah Tab Advan Galilea warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Y93 warna hitam.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

3.3 Analisis Penulis

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti, barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan

keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukuman.

Putusan hakim sudah selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara yuridis, seberat atau seringnya apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi permasalahan adalah apakah yang mendasari atau apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby telah mempertimbangkan beberapa hal baik dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek sosiologis dan psikologis.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby oleh

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara tersebut Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, setelah melakukan rapat musyawarah dengan majelis hakim dan hakim anggota lainnya, dalam memutus perkara tersebut, dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta pemenuhan unsur-unsur dari pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP :

- ✓ Unsur barang siapa.
- ✓ Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- ✓ Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu unsur pasal tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi.

Jadi dalam perkara Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama".

majelis hakim pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 372 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penggelapan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh

terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 372 KUHP. Namun, majelis hakim dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan penjara kepada Terdakwa I RENALDI TUNJUNG PAMBUDI Bin JOKO SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II ABABIL AKBAR WICAKSANA bin M. YUSUF WAHID SANTOSO dan Terdakwa III ALDI FIRMANSYAH Bin JOKO SUPRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan

nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 372 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

5. DAFTAR PUSTAKA

Indrawan, 2008, Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo), Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

M. Habib Mustopo, 1983, Ilmu Budaya Dasar, Usaha Nasional, Surabaya.

Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2007, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan XXXVIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supartono Widysiswoyo, 2004, Ilmu Budaya Dasar, Cetakan V, Ghalia Indonesia, Bogor.

Syamsul Arifin, 2012, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan.

<http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/> Diakses Pada Tanggal 25 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/p>

enggelapan-danpenipuan/, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 September 2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/12552-ID-pertanggungjawaban-pidana-penggelapandalam-perjanjian-kredit-studi-kasus-perjan.pdf>. diakses pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020,